



PUTUSAN

Nomor 336 /Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Umur 47 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jalan. di Makassar.dalam hal ini diwakili oleh **ARDY S YUSRAN, SH.MH**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Jl.Hertasning Baru Comp.Minasa Upa Blok AB 11 No.33 Makassar, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, Nomor NIA 98.10505, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, Umur 47 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. .Bahwa pada tanggal, 18 Juni 2022 telah dilaksanakan pernikahan / perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pendeta Hendrikus Oematan,M.TH Gereja Anugerah Bethesda Kupang dan dicatatkan secara resmi pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan akta perkawinan No.5371-KW-28062022-0006, tertanggal, 28 Juni 2023.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniahi seorang anak.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks



3. Bahwa pada awal perkawinan antara penggugat dan tergugat sangat baik dan harmonis namun disekitar 6 (Enam) Bulan masa perkawinan tersebut mulai muncul persoalan, oleh karena Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas, sehingga sulit bagi Penggugat untuk memahami apa persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa oleh karena Penggugat selaku Istri sadar akan status dan kedudukannya, maka Pengugat berusaha untuk mengalah dan bersabar serta berusaha sebagaimana mungkin bahkan Penggugat sempat mengintropeksi diri agar hubungan perkawinan tersebut dapat dipertahankan, yakni dengan cara mengalah dan mengikuti kemauan Tergugat, namun hal tersebut sama saja dan tidak merubah keadaan oleh karena Tergugat masih tetap sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan sifatnya sangat tertutup kepada Penggugat.
5. Bahwa sekalipun Penggugat selaku istri telah mengalah dan bersabar dan selalu berdoa agar Tergugat dapat berubah menjadi seorang suami yang penyayang terhadap Penggugat namun hal tersebut sia sia belaka malahan justru Tergugat semakin sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan pada akhirnya sekitar tanggal, 19 Juli 2023 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sendirian di Kupang sampai saat ini.
6. Bahwa oleh karena point nomor 5 tersebut diatas yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal, 19 Juli 2023 dan sampai saat ini tidak kembali lagi, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan Gugatan cerai ini kepada Tergugat.
7. Bahwa sebagaimana kita ketahui perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
8. Bahwa bagaimana mungkin tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai jikalau antara Penggugat sering kali terjadi percekcoakan / perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran bapak Ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan / dicatatkan dihadapan pegawai Pencatatan sipil Kota Kupang No.5371-KW-28062022-0006, tertanggal, 28 Juni 2023 Putus karena perceraian.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk mendaftarkan Putusan ini dalam daftar Pencatatan Perceraian di kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dan atau pada Kantor Catatan Sipil Kupang sebagaimana wilayah / domisili hukum masing masing Para Pihak..
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 11 September 2024 untuk persidangan tertanggal 19 September 2024, relas panggilan II tertanggal 20 September 2024 untuk persidangan tanggal 26 September 2024, dan relas panggilan III tertanggal 4 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 17 Oktober 2024, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELCE JAPARI, NIK : 5371054903170001, diberi tanda **P.1**
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT(Kepala Keluarga), Nomor : 5371050210200006, diberi tanda **P.2;**

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Nikah Gerejawi, Nomor : 62-380/1217/N/VI/2022 antara FERRY RUSLIM WIJAYA dengan PENGGUGATdiberi tanda **P.3**
4. Foto kopi Kutipan Akte Perkawinan antara FERRY RUSLIM WIJAYA dengan PENGGUGATdiberi tanda **P.4;**
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FERRY RUSLIM WIJAYA, NIK : 7371050204770004, diberi tanda **P.5**
6. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FERRY RUSLIM WIJAYA (Kepala Keluarga), Nomor : 7371052301170009, diberi tanda **P.6;**

Menimbang bahwa Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,kecuali bukti P-1 dan P-5 berupa foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya. ,

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu :

1. SAKSI 1, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yakni PENGGUGATterhadap Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2022;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu bertengkar.
 - Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat Tidak mau bekerja.
 - Bahwa selain itu Tergugat juga punya perempuan lain.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Penggugat sampai dengan sekarang dimana Penggugat beralamat .El Tari No.52, RT 025, RW 010, Kel.Naikonten satu, Kec. Kota raja Kupang Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat beralamat Jalan Jampea No.4 A, RT. 003, RW 005, Kel.Pattunuang, Kec.Wajo Kota Makassar

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sepertinya tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal yang kurang baik dan Tergugat tetap tidak mau lagi bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saya tentang hal tersebut bahwa Penggugat sudah memutuskan untuk tidak mau bersama-sama lagi dengan Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak bisalagi dilanjutkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya

2. Saksi 2, Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Sepupu dan Tergugat sebagai Ipar
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yakni PENGUGAT terhadap Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2022;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu bertengkar.
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat Tidak mau bekerja.
- Bahwa selain itu Tergugat juga punya perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Penggugat sampai dengan sekarang dimana Penggugat beralamat .El Tari No.52, RT 025, RW 010, Kel.Naikonten satu, Kec. Kota raja Kupang Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat beralamat Jalan Jampea No.4 A, RT. 003, RW 005, Kel.Pattunuang, Kec.Wajo Kota Makassar
- Bahwa setahu saksi sepertinya tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks



tidak melakukan hal yang kurang baik dan Tergugat tetap tidak mau lagi bersama-sama dengan Penggugat;

- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saya tentang hal tersebut bahwa Penggugat sudah memutuskan untuk tidak mau bersama-sama lagi dengan Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak bisalagi dilanjutkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, dan Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 11 September 2024 untuk persidangan tertanggal 19 September 2024, relas panggilan II tertanggal 20 September 2024 untuk persidangan tanggal 26 September 2024, dan relas panggilan III tertanggal 4 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 17 Oktober 2024 dan sebagaimana telah ternyata bahwa pemanggilan kepada tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dan telah ternyata pula Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan juga ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Tergugat melepaskan haknya untuk beracara, dan dengan demikian sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Foto kopi Surat Nikah Gerejawi, Nomor : 62-380/1217/N/VI/2022 antara FERRY RUSLIM WIJAYA dengan PENGGUGAT dan bukti P-4 yaitu : Foto kopi Kutipan Akte Perkawinan antara FERRY RUSLIM WIJAYA dengan SELCE JAPARI, telah ternyata bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan maka telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan dalil "bahwa **kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran demi pertengkaran yang terus menerus oleh karena Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain dan pada akhirnya sekitar tanggal, 19 Juli 2023 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sendirian di Kupang sampai saat ini dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tuntutan perceraian Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat tetapi untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Majelis uraikan diatas, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan gugatan dengan alasan "bahwa **kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran demi pertengkaran yang terus menerus oleh karena Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain dan pada akhirnya sekitar tanggal, 19 Juli 2023 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sendirian di Kupang sampai saat ini dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;**

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekocokan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa *onheerbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi Yunny Tjia dan saksi Yenny Japari bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat juga mempunyai wanita lain sehingga pada akhirnya sekitar tanggal, 19 Juli 2023 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sendirian di Kupang sampai saat ini dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan mereka dapat didamaikan/dipersatukan kembali? ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi?, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah membenarkan tentang adanya perselisihan yang terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan tergugat bahwa sejak terjadi pertengkaran antara penggugat Tergugat oleh karena tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga pada akhirnya sekitar tanggal, 19 Juli 2023 terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sendirian di Kupang sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya hal ini merupakan fakta bahwa benar perselisihan paham dan perkecokan diantara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya perselisihan paham dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa **“pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”** ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum pertama yaitu : Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan / dicatatkan dihadapan pegawai Pencatatan sipil Kota Kupang No.5371-KW-28062022-0006, tertanggal, 28 Juni 2023 Putus karena perceraian.dengan segala akibat hukumnya., patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum kedua yaitu Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk mendaftarkan Putusan ini dalam daftar Pencatatan Perceraian di kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dan atau pada Kantor Catatan Sipil Kupang sebagaimana wilayah / domisili hukum masing masing Para Pihak..sebagai berikut :

Menimbang bahwa .berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkannya setelah memperhatikan fakta di persidangan bahwa ternyata Pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum kedua Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum ketiga yaitu Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :.sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk tertibnya penerapan asas hukum dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata , maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf “ F “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan / dicatatkan dihadapan pegawai Pencatatan sipil Kota Kupang No.5371-KW-28062022-0006, tertanggal, 28 Juni 2023 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, pada hari Selasa. tanggal 29 Oktober 2024, oleh, Alexander Tetelepta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum dan Arif Wisaksono. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus Nomor

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 26 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widyawati.S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum
M.H.

Alexander J.Tetelepta, S.H.,

Arif Wisaksono. S.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati.S.H., M.H._

Perincian biaya:

- 1. PNBP PendaftaranRp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses.....Rp. 150.000,-
- 3. PNBP Surat Kuasa.....Rp. 10.000,-
- 4. Panggilan Rp. 21.000,-
- 5. PNBP PanggilanRp. 20.000,-
- 6. MeteraiRp. 10.000,-

Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RedaksiRp. 10.000,00

J u m l a h,Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)